

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jl. Letjend Suprpto, Kuala Kurun
Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah



JUDUL SOP: EVAKUASI KEADAAN DARURAT (EMERGENCY EVACUATION)

⚠ DOKUMEN KONTROL K3 & MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI

SOP ini memuat panduan tanggap darurat resmi untuk Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas.

Setiap pegawai, personel pengamanan, komisioner, serta tamu wajib memahami alur evakuasi demi menjamin keselamatan jiwa serta keamanan logistik dan dokumen negara vital Pemilu/Pilkada.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunung Mas merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas yang berlokasi di Kuala Kurun menyimpan berbagai aset penting, data pemilih, dokumen negara berkerahasiaan tinggi, serta logistik pemilu (seperti kotak suara, surat suara, dan formulir rekapitulasi C.Hasil).

Mengingat potensi ancaman keadaan darurat yang dapat terjadi sewaktu-waktu—baik akibat bencana alam (gempa bumi, banjir, angin puting beliung), bencana non-alam (kebakaran gedung, kegagalan kelistrikan), maupun potensi gangguan keamanan/kerusuhan massa dalam dinamika politik—maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Evakuasi Keadaan Darurat yang jelas, terstruktur, dan teruji.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan SOP Evakuasi Keadaan Darurat ini adalah:

- Memberikan panduan baku langkah demi langkah bagi seluruh personel dalam merespons kejadian darurat secara cepat, tepat, dan teratur.
- Menjamin keselamatan jiwa seluruh Pegawai, Komisioner, Badan Adhoc (PPK/PPS/KPPS), Penyedia, serta Tamu/Masyarakat yang berada di lingkungan Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas.
- Mencegah dan meminimalkan jumlah korban jiwa, cedera, maupun kerugian material saat terjadi keadaan darurat.
- Memberikan prosedur khusus pengamanan dokumen negara kerahasiaan tinggi dan logistik pemilu yang bersifat vital tanpa mengabaikan prinsip utama keselamatan jiwa.
- Mempercepat proses koordinasi dengan instansi penanggulangan darurat luar (BPBD, Satpol PP & Damkar, Polres Gunung Mas, dan RSUD Kuala Kurun).

1.3 Ruang Lingkup

SOP ini berlaku untuk:

- Seluruh jajaran Komisioner KPU Kabupaten Gunung Mas.
- Sekretaris, Kepala Subbagian, dan seluruh Pegawai ASN maupun PPNP di lingkungan KPU Kabupaten Gunung Mas.

- Anggota Badan Adhoc (PPK/PPS/KPPS) serta relawan pemilu yang sedang melakukan koordinasi di kantor.
- Petugas Keamanan Dalam (SATPAM) dan personel Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit) Kepolisian.
- Seluruh tamu, penyedia jasa, saksi partai politik, pemantau pemilu, dan masyarakat umum yang sedang berada di area gedung kantor KPU Kabupaten Gunung Mas.

1.4 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
6. Keputusan KPU terkait Pedoman Teknis Pengamanan, Tata Kelola Logistik, dan Manajemen Risiko di Lingkungan KPU.

BAB II. DEFINISI & KETENTUAN UMUM

2.1. Definisi Operasional

1. **Keadaan Darurat (Emergency):** Situasi tidak normal yang terjadi secara mendadak (kebakaran, gempa, kerusuhan, ancaman bom) yang mengancam keselamatan jiwa manusia dan keutuhan aset/dokumen negara.
2. **Evakuasi:** Tindakan pemindahan atau penyelamatan secara cepat dan teratur atas seluruh penghuni gedung dan dokumen vital dari lokasi berbahaya menuju lokasi safe area (Titik Kumpul).
3. **Jalur Evakuasi:** Lintasan/lorong/tangga yang dirancang khusus, bebas dari rintangan, dan dilengkapi dengan marka penunjuk arah yang menuju langsung ke area terbuka di luar gedung.
4. **Titik Kumpul (Assembly Point):** Area terbuka yang aman di lingkungan luar gedung kantor KPU Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan sebagai tempat berkumpul seluruh personel setelah evakuasi.
5. **Tim Tanggap Darurat (TTD/K3):** Tim internal KPU Kabupaten Gunung Mas yang dibentuk untuk memimpin, mengarahkan, dan mengeksekusi penanganan keadaan darurat serta evakuasi.
6. **Logistik & Dokumen Vital Pemilu:** Dokumen rekapitulasi hasil perhitungan suara (C.Hasil), brankas penyimpanan dokumen penting, server data pemilih, serta logistik surat suara terisi.

2.2. Lokasi Titik Kumpul (Assembly Point)

Titik Kumpul Utama KPU Kabupaten Gunung Mas ditetapkan berada di:

⚠️ PENETAPAN TITIK KUMPUL (ASSEMBLY POINT)

LOKASI TITIK KUMPUL UTAMA: Halaman Depan / Lapangan Parkir Utama Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas.

Karakteristik Area: Area terbuka, bebas dari potensi reruntuhan bangunan, jauh dari jaringan kabel listrik tegangan tinggi, dan mudah diakses oleh kendaraan emergency (Damkar & Ambulans).

BAB III. STRUKTUR ORGANISASI & TANGGUNG JAWAB TTD

Dalam situasi keadaan darurat, komando operasional di Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas dipegang oleh Tim Tanggap Darurat (TTD) K3 dengan pembagian peran sebagai berikut:

Jabatan Tim K3	Personel Penanggung Jawab	Tugas & Tanggung Jawab Utama
Ketua Tim Tanggap Darurat	Sekretaris KPU Kab. Gunung Mas	Mengambil keputusan tertinggi, mengumumkan status darurat, memimpin komando evakuasi, dan berkoordinasi dengan Komisioner & Pimpinan Daerah.
Komandan Lapangan Evakuasi	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Mengarahkan alur evakuasi di dalam gedung, memastikan seluruh ruangan telah kosong, serta memimpin pemeriksaan jumlah personel di Titik Kumpul.
Regu Pemadam / APAR	Staf Subbag Umum & Satpam	Melakukan pemadaman awal menggunakan APAR jika api masih berskala kecil (incipient stage) dan tidak membahayakan keselamatan jiwa.
Regu Pengaman Dokumen & Logistik Vital	Kasubbag Teknis & Parhas / Staf Logistik	Melakukan penguncian/penyelamatan khusus terhadap dokumen kerahasiaan negara, formulir hasil pemilu, dan brankas jika kondisi memungkinkan.
Regu P3K & Pertolongan Pertama	Staf Subbag Hukum & SDM	Membawa kotak P3K, memberikan pertolongan medis darurat pada korban cedera, serta mendampingi evakuasi warga rentan/disabilitas.
Regu Pengamanan & Keamanan (SATPAM)	Danru SATPAM & Pam Obvit Polres	Buka akses jalur evakuasi, amankan gerbang luar dari penjarahan/gangguan luar, serta memandu kendaraan pemadam/ambulans yang masuk.

BAB IV. PROSEDUR TAHAPAN EVAKUASI KEADAAN DARURAT

4.1. Tahap 1: Deteksi Dini & Aktivasi Alarm

- Deteksi Awal:** Setiap pegawai/tamu yang melihat tanda bahaya (asap, kobaran api, getaran gempa kuat, ancaman fisik) WAJIB berteriak 'BAHAYA! / KEBAKARAN!' atau segera menekan Tombol Alarm Manual / Sirine.
- Aktivasi Sirine:** Petugas Keamanan / Danru SATPAM yang menerima laporan segera membunyikan Sirine Keadaan Darurat secara terus-menerus selama 30 detik.
- Pengumuman Evakuasi:** Komandan Lapangan atau Danru SATPAM memberikan pengumuman melalui Megaphone/Pengeras Suara: 'PERHATIAN! KONDISI DARURAT TERJADI. SELURUH PENGHUNI GEDUNG HARUS SEGERA MELAKUKAN EVAKUASI MENUJU TITIK KUMPUL Halaman Depan!'

4.2. Tahap 2: Respon Awal & Penghentian Aktivitas

- Stop Kerja:** Hentikan seluruh aktivitas pekerjaan secara seketika.
- Amankan Listrik:** Matikan peralatan elektronik dan cabut sakelar listrik jika memungkinkan secara cepat.
- Barang Pribadi:** Jangan membuang waktu untuk mengemas barang-barang pribadi yang berat atau tidak penting.

- 4. **Penyelamatan Cepat:** Ambil dokumen identitas penting/dompot yang mudah dijangkau saja.

4.3. Tahap 3: Pergerakan Evakuasi

- 1. **Pergerakan:** Keluar dari ruangan dengan tenang, TETAP TENANG DAN JANGAN PANIK, berjalan cepat (JANGAN BERLARI), dan ikuti petunjuk Jalur Evakuasi.
- 2. **Keselamatan Langkah:** Lepaskan sepatu hak tinggi (high heels) bagi pegawai wanita untuk mencegah jatuh/terpeleset.
- 3. **Menghindari Asap:** Jika terdapat asap tebal, berjalanlah membungkuk atau merangkak dengan hidung/mulut ditutup sapu tangan/tisu basah.
- 4. **Prioritas Kelompok Rentan:** Regu P3K dan staf terdekat wajib mendampingi dan mendahulukan ibu hamil, penyandang disabilitas, atau tamu lanjut usia.
- 5. **Larangan Kembali:** Dilarang keras berbalik arah atau kembali ke ruangan untuk mengambil barang yang tertinggal.

4.4. Tahap 4: Prosedur Khusus Pengamanan Logistik & Dokumen Pemilu

⚠️ PROSEDUR PENYELAMATAN DOKUMEN & LOGISTIK VITAL PEMILU

PRINSIP UTAMA: Keselamatan jiwa manusia adalah prioritas mutlak di atas segalanya.

Prosedur Pengamanan Logistik hanya dilakukan oleh 'Regu Pengaman Dokumen & Logistik Vital' APABILA kondisi fisik bangunan masih aman dan memungkinkan.

Dokumen/Aset Vital yang diselamatkan bertingkat:

- 1. Brankas Dokumen Kerahasiaan / Formulir C.Hasil Rekapitulasi Pemilu.
- 2. Server Data Pemilih (Sidalih/Sirekap) & Harddisk Backup.
- 3. Kotak Suara & Surat Suara Terisi (jika dalam masa tahapan pemungutan/rekapitulasi).

Langkah Pengamanan: Kunci brankas/gudang logistik, bawa dokumen vital menggunakan kotak anti-air/brankas portabel menuju Titik Kumpul di bawah pengawasan SATPAM & Polisi.

4.5. Tahap 5: Penanganan di Titik Kumpul (Roll Call & Presensi)

- 1. **Pembentukan Barisan:** Seluruh pegawai, komisioner, dan tamu berkumpul membentuk barisan berdasarkan Subbagian masing-masing di Titik Kumpul.
- 2. **Pemeriksaan Presensi:** Masing-masing Kepala Subbagian (Kasubbag) melakukan penghitungan jumlah personel (Roll Call) berdasarkan daftar hadir hari itu.
- 3. **Pelaporan Jumlah:** Kasubbag segera melaporkan hasil penghitungan kepada Komandan Lapangan Evakuasi dengan format: 'Subbagian [Nama], Jumlah Lengkap [X] Orang, Kurang [Y] Orang'.
- 4. **Penanganan Korban Hilang:** Jika ada personel yang hilang/tertinggal, Komandan Lapangan segera memberikan informasi lokasi terakhir korban kepada Tim Petugas Pemadam/SAR eksternal.
- 5. **Pertolongan Medis:** Regu P3K memberikan pertolongan medis darurat bagi personel yang mengalami luka-luka ringan atau syok.

4.6. Tahap 6: Pemulihan (Recovery) & Pernyataan Aman

- 1. **Larangan Masuk Kembali:** Tidak ada seorang pun yang diizinkan kembali masuk ke dalam gedung sebelum Komandan Lapangan atau Tim Damkar/Polres menyatakan gedung dalam kondisi 'ALL CLEAR' (Aman).
- 2. **Inspeksi Gedung:** Setelah situasi dinyatakan kondusif, Ketua Tim Tanggap Darurat bersama Tim Teknis melakukan inspeksi kelayakan struktur gedung.
- 3. **Pelaporan Evaluasi:** Ketua Tim Tanggap Darurat menyusun Laporan Evaluasi Insiden dan menyampaikan laporan resmi kepada Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V. PROSEDUR KHUSUS SPESIFIKASI BENCANA

5.1. Kebakaran Gedung

- Gunakan APAR terdekat jika api masih kecil (Tarik Pin, Arahkan Selang, Tekan Tuas, Sapukan dari sisi ke sisi / PASS).
- Jika api membesar, tutup pintu ruangan yang ditinggalkan (tanpa dikunci) untuk memperlambat perambatan api.
- Raba gagang pintu dengan punggung tangan; jika panas, JANGAN BUKA pintu tersebut.

5.2 Gempa Bumi

- Saat getaran terjadi: Lakukan 'DROP, COVER, HOLD ON' (Berlutut, Berlindung di bawah meja kokoh, dan Pegang erat kaki meja).
- Jauhi kaca jendela, cermin, lemari arsip yang tinggi, dan lampu gantung.
- Setelah getaran berhenti: Segera keluar gedung menuju Titik Kumpul secara tertib melalui jalur evakuasi.

5.3 Kerusuhan Anarkis / Unjuk Rasa Massa Pemilu

- SATPAM dan Polisi Pam Obvit segera melakukan penguncian total (Lockdown) pada seluruh pintu gerbang dan pintu masuk gedung.
- Seluruh pegawai dievakuasi menuju Ruang Aman Internal (Safe Room) atau melalui pintu belakang gedung sesuai arahan Kepolisian.
- Amankan dokumen hasil pemilu ke dalam brankas tahan api/tahan simpan.

BAB VI. MATRIKS ALUR KERJA (FLOWCHART)

Tabel berikut menggambarkan alur kerja, kelengkapan, dan durasi baku dalam pelaksanaan evakuasi keadaan darurat:

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku / Kelengkapan	Waktu
1	Deteksi bahaya & pembunyian sirine/alarm darurat	Petugas / SATPAM	Sirine, APAR, Megaphone	< 1 Menit
2	Penghentian kerja & pengumuman instruksi evakuasi	Komandan Lapangan	Pengeras Suara / Megaphone	1 Menit
3	Pelaksanaan pergerakan evakuasi melalui jalur resmi	Seluruh Pegawai / TTD	Jalur Evakuasi & Petunjuk	2 - 3 Menit
4	Pengamanan khusus dokumen & logistik pemilu vital	Regu Pengaman Dok.	Brankas, Kotak Tahan Air	2 - 4 Menit
5	Presensi personel (Roll Call) di Titik Kumpul	Kasubbag / TTD	Formulir Presensi / Checklist	3 - 5 Menit

BAB VII. SARANA, PRASARANA, DAN SIMULASI

- 1. **APAR (Alat Pemadam Api Ringan):** Ditempatkan pada lokasi strategis (koridor, dekat tangga, gudang logistik) dan diperiksa secara berkala setiap 6 bulan sekali.
- 2. **Rambu Evakuasi:** Papan petunjuk arah bersinar dalam gelap (Glow in the dark) terpasang di sepanjang koridor utama.
- 3. **Peralatan P3K:** Kotak P3K standar terisi lengkap tersedia di Sekretariat dan Ruang SATPAM.
- 4. **Simulasi / Drill Berkala:** Simulasi evakuasi keadaan darurat (Emergency Drill) dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam semesta tahapan Pemilu/Pilkada.

LAMPIRAN DOKUMEN

LAMPIRAN 1: NOMOR TELEPON DARURAT KABUPATEN GUNUNG MAS

Instansi / Layanan Darurat	Alamat / Lokasi Kuala Kurun	Nomor Telepon / Hotline
BPBD Kabupaten Gunung Mas	Tampang Tumbang Anjir, Kurun, Gunung MAS	
Dinas Satpol PP & Pemadam Kebakaran	Jl. Pangeran Diponegoro, Kuala Kurun	
Polres Gunung Mas	Tampang Tumbang Anjir, Kec. Kurun, Kabupaten Gunung MAS	0811-0401-1420 / Call Center 110
RSUD Kuala Kurun	Jl. Sabirin Muhtar, Kuala Kurun, Kec. Kurun, Kabupaten Gunung MAS	082350708240 / IGD 24 Jam
PLN ULP Kuala Kurun	Tampang Tumbang Anjir, Kurun, Gunung MAS	

LAMPIRAN 2: FORMULIR EVALUASI PELAKSANAAN EVAKUASI

Tanggal & Waktu Kejadian/Simulasi	
Jenis Keadaan Darurat	[] Kebakaran [] Gempa Bumi [] Kerusuhan [] Lainnya
Waktu Waktu Evakuasi Total	 Menit Detik
Jumlah Personel Ter-evakuasi	Lengkap: Orang Tertinggal/Luka: Orang
Status Pengamanan Dokumen Pemilu	[] Aman Terkendali [] Rusak Sebagian [] Tidak Evakuasi
Catatan / Rekomendasi Evaluasi	